



P E N E T A P A N

Nomor 658/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

M. HENDRIK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di kota Pontianak, tanggal 6 Juni 1969 Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jl. Korn Yos Sudarso Gg. Kurma II Rt. 002 / Rw. 008 Kecamatan Pontianak Barat

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 673/Pdt.P/2022/PN.Ptk tanggal 21 September 2022 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : : 673/Pdt.P/2022/PN.Ptk tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 21 September 2022, dalam register perkara Nomor : 673/Pdt.P/2022/PN.Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon adalah Bapak kandung dari GUSTIANTO
- 2) Bahwa anak pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2004 sesuai dengan dengan nomor Akta Kelahiran : 14998/KHG/2007 yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil kota Pontianak pada tanggal 9 Agustus 2007.
- 3) Bahwa dalam akte tersebut terdapat kekeliruan pada penulisan tanggal dan tahun

Halaman 1 dari 6 Hal Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa untuk itu pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang Bernama GUSTIANTO semula tertulis tanggal 11 Agustus 2004 sesuai dengan dengan nomor Akta Kelahiran : 14998/KHG/2007 yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil kota Pontianak pada tanggal 9 Agustus 2007 menjadi 8 Agustus 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh RSB. Harapan Anda.

5) Bahwa untuk maksud tersebut diatas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, melalui hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, Berkenan kiranya Memanggil Pemohon untuk sidang pada hari yang ditentukan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menyatakan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama GUSTIANTO semula tertulis tanggal 11 Agustus 2004 sesuai dengan dengan nomor Akta Kelahiran : 14998/KHG/2007 yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil kota Pontianak pada tanggal 9 Agustus 2007 menjadi 8 Agustus 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh RSB. Harapan Anda.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perubahan akta lahir anak kandung Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku
4. Membebaskan biaya perkara ke Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya nya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda(P-2);

Halaman 2 dari 6 Hal Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama GUSTIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda (P-3);

4. Fotocopy Surat Kelahiran dari Rumah Sakit Bersalin Harapan Anda Nomor 1126/2007 tanggal 8 Agustus 2007 atas nama GUSTIANTO diberi tanda (P-4);

Bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4, surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **NURBUNAIYAH**

2. Saksi **FATMAWATI**

Keterangan Saksi – saksi tersebut sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok surat permohonan pemohon tersebut adalah agar Pemohon dapat memperbaiki akta lahir anaknya , yang bernama GUSTIANTO semula tertulis tanggal 11 Agustus 2004 sesuai dengan dengan nomor Akta Kelahiran : 14998/KHG/2007 yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil kota Pontianak pada tanggal 9 Agustus 2007 menjadi 8 Agustus 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh RSB. Harapan Anda

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., permohonan diajukan dengan

Halaman 3 dari 6 Hal Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ternyata Pemohon adalah warga Pontianak oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa apakah pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah sebaliknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan serta penglihatan Hakim dalam persidangan pada saat anak Bernama GUSTIANTO dihadirkan dalam persidangan, ternyata maksud Pemohon memperbaiki akta lahir anaknya yang Bernama GUSTIANTO adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum, karena secara fisik anak Bernama GUSTIANTO tersebut Nampak sebagai anak yang berusia sekitar 15 tahun, sehingga sangat cocok (pas) dengan keadaan senyatanya antara tanggal saat anak GUSTIANTO lahir dengan fisiknya yang menunjukkan usia sekitar 15 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Pemohon mengganti (memperbaiki) tanggal lahir anak Pemohon di dalam akta lahir anak Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sebenar-benarnya, maka permohonan Pemohon sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", Ayat (3) " Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", oleh karenanya itu petitum permohonan Pemohon angka ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 4 dari 6 Hal Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama GUSTIANTO semula tertulis tanggal 11 Agustus 2004 sesuai dengan dengan nomor Akta Kelahiran : 14998/KHG/2007 yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil kota Pontianak pada tanggal 9 Agustus 2007 menjadi 8 Agustus 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh RSB. Harapan Anda.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perubahan akta lahir anak kandung Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 11 Oktober ..2022, oleh kami Joko Waluyo,S.H.,Sp.Not.,M.M.,Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Uray Julita,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontiamak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Uray Julita, S.H.

Joko Waluyo,S.H.,Sp.Not.,M.M.

Halaman 5 dari 6 Hal Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Daftar Rp 30.000,00,-

Biaya Proses Rp 50.000,00,-

Exploit (PNBP) Rp 10.000,00,-

Materai Rp 10.000,00,-

J u m l a h Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah).